



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROHANNAH**, bertempat tinggal di Dusun Panjun RT000 RW000 Desa Perreng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat I Konvensi**;
2. **ABD KODIR JAILANI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Melayu RT004 RW001 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai **Penggugat II Konvensi**;
3. **MUZAIDI A HALIK**, bertempat tinggal di Jalan Mengkudu Blok M GG III No36 RT001 RW007 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai **Penggugat III Konvensi**;

dalam hal ini Penggugat I Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H. dan Yanuar Trisulo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga bantuan Hukum - Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LBH-LPPNRI) yang beralamat kantor di Gedung Yarnati Jalan Proklamasi No. 44 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Juli 2024 dengan Register Nomor 146/SK/2024/PN.Bkl, sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

HJ. R. SITI MARYAM, bertempat tinggal di Kampung Sekar Bungoh RT 000 RW000 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur,

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi;**

R. ISKANDAR MZA, bertempat tinggal di Kampung Sekar Bungoh RT000, RW000 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi;**

R. IQBAL GAFIKI ARRASYIID, S.SOS, bertempat tinggal di Kampung Sekar Bungoh RT000 RW000 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonsensi;**

R. AINUL YAQIN, S.SOS, bertempat tinggal di Jalan Grande Trawas Estate Blok E-22 RT000 RW000 Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonsensi;**

R. ABDUL AZIS MADENI, bertempat tinggal di Kampung Sekar Bungoh RT000 RW000 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonsensi;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Michael Tappangan, S.H, Erlan Yusran, S.H., M.H., CPL, Toding Manggasa, S.H.,M.H., Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., M.H., Dr. Sugiarto Raharjo Japar, S.H., M.H., Robert Tandy Arung, S.H., M.H., dan Liwoto, S.H., para Advokat pada kantor hukum “Michael Tappangan & Partners (McT)” yang berkantor di Gedung VioLoft Lantai 9 unit 0901 Ciputra World Jalan Mayjen Sungkono No.89 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 062/SKK/MCT-AW/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan tanggal 26 Juni 2024 dengan Register Nomor 126/SK/2024/PN.Bkl;

MARSITO, bertempat tinggal di Kampung Korot, RT000 RW000 Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**;

HANIFAH, bertempat tinggal di Kampung Nyior RT000 RW000 Desa Panggong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi**;

MUNIRAH, bertempat tinggal di Kampung Nyior RT000 RW000 Desa Panggong, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat VIII Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi**;

dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Moh Taufik, S.I.Kom, S.H., M.H., Sulaiman, S.H., M.H., dan Walid Anwar Ismail, S.H., para Advokat dan Para Legal di Firma Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat yang beralamat di Graha Faam-Perintis Utama I No.5 Lt.2 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 096/SK/Firma/FAAM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Nomor 129/SK/2024/PN.Bkl;

KANTOR DESA SUKOLILO BARAT, yang wakili Muhammad Faiq, S.PD.I selaku Kepala Desa, berkedudukan di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrawan Pradana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendra Pradana and Partner yang beralamat di Bulak Sentro Gg 3 No.65 RT002 RW005

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SK/HP-R-MF/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Nomor 174/SK/2024/PN.Bkl;

KANTOR PERTANAHAN BANGKALAN, yang diwakili Arya Ismana, S.Sos., S.H., M.Si. selaku kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminillah Hidajat, A.Ptnh, Mia Fitrianingtyas, S.Sos, Budi Utomo, A.Ptnh, dan Septiani Ayu Rizkiyana, S.H., Para Aparatur Sipil Negara yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06./SKu-35.26.MP.02.02/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Juli 2024 dengan Register Nomor 170/SK/2024/PN.Bkl;

KEMETERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, yang diwakili Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkedudukan di Jalan Patimura No. 20 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Ary Prasetyo, S.H., M.Hum, Ir. Teguh Budijono, M.T., Denny Kumara, S.T., M.T., Dina Simbolon, S.H., M.H., Indah Kusuma Dewi, S.H., Mkn., Dian Maryati, S.H., M.H., Nelson D. Naibaho, S.H., Era Yenni Uli Hutagalung, S.E., Anggie Yulianty, S.H., Elandio Kurniadie P, S.H., Nurul Qomarii

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Afifah, S.H., Bagus Rahmad Hidayat, S.T., Ajat Sudrajat, S.H., dan Fetty Yuliarti Kusumaningdyah, S.H., Para Aparatur Sipil Negara yang berkantor pada Kantor Kemeterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di di Jalan Patimura No. 20 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKS/SJ/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 8 Agustus 2024 dengan Register Nomor 179/SK/2024/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Mei 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENGUGAT ADALAH PEMILIK SAH BIDANG TANAH GIRIK (HAK MILIK ADAT) C No. 1439 BLOK 10 KELAS III d YANG TERLETAK DI DESA SUKOLILO BARAT RT. 000, RW 000, DESA SUKOLILO BARAT, KECAMATAN LABANG, BANGKALAN SELUAS \pm 1,021 Ha atau 10.210 m² (SEPULUH RIBU DUARATUS SEPULUH METER PERSEGI)

1. No. 1439 BLOK 10 KELAS III d yang terletak di Desa Sukolilo Rt. 000, Rw. 000 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan seluas 10.210 m² (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang telah terdaftar di kantor Desa Sukolio Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H Alwi dan Husni P. Bahri, kali/sungai;
- Sebelah Timur : Tanah TNI AL;

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura (Laut);
- Sebelah Barat : Selokan, Kuburan dan Si Maryan

(selanjutnya disebut "Tanah Obyek Sengketa").

2. Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh dari warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 oktober 1989, berdasarkan surat kematian Reg No. 157/433.303.11/2019 yang dikeluarkan oleh Ahmad Fauzi selaku Kepala Desa Perreng.

3. Bahwa Para Penggugat sejak memiliki Tanah Obyek Sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada pihak manapun juga.

PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

4. Bahwa kemudian Penggugat mendapati diatas Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat ada yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik Tergugat I, II, III, IV dan V, Tergugat I, II, III, IV dan V mengklaim tanah milik Penggugat menggunakan alas hak sebagai berikut :

- 4.1 Leter C No. 2615 seluas 750 m2 atas nama Tergugat I
- 4.2 Leter C No. 2615 seluas 650 m2 atas nama Tergugat I
- 4.3 Sertipikat Hak Milik No. 12 seluas 5794 m2 atas nama H. As'ad Alwi
- 4.4 Leter C No. 2587 seluas 170 m2 atas nama As'ad Alwi
- 4.5 Leter C No. 2585 seluas 1150 m2 atas nama Tergugat I

5. Bahwa tanah Penggugat yang didasarkan pada Girik Adat C 1439 diklaim oleh Tergugat I, II, III, IV dan V dengan cara melawan hukum yakni dengan cara merubah atau memasukan Leter C miliknya sebagaimana pada angka 4 ke dalam leter C milik Penggugat sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut tidak sah dan melawan hukum.

6. Bahwa kemudian Penggugat juga mendapati tanah miliknya dklaim atau di akui oleh Tergugat VI, VII dan VIII dimana Tergugat VI, VII dan VII telah memasang plang di atas tanah obyek sengketa diakui sebagai tanah

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



miliknya dengan dasar Penetapan ahli waris Pengadilan Agama Bangkalan No. 0382/Pdt.P/2020/PA.BKL.

7. Bahwa Tergugat VI, VII dan VIII mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama bukan didasarkan dari keterangan Desa atau berdasarkan Leter C Desa oleh karenanya perbuatan Tergugat VI, VII dan VIII mengklaim tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa pengakuan atau klaim tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka Turut Tergugat I berkewajiban menjelaskan dan menyatakan seterang-terangnya Leter C yang tercatat di Desa Sukolilo Barat dan Turut Tergugat I harus patuh dan tunduk dengan putusan perkara ini.

9. Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dalam penerbitanya tidak didasarkan pada Leter C yang tidak tercatat secara benar di Desa Sukolilo Barat, oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat tidak sah dan sudah selayaknya batal demi hukum.

10. Bahwa saat ini tanah obyek sengketa sedang dalam proses pembebasan oleh Turut Tergugat III (dahulu oleh BPWS) oleh karenanya ganti rugi yang tadinya akan diserahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V dikarenakan Tergugat I, II, III, IV dan V bukan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat dan Turut Tergugat III diwajibkan tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.

11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya jelas-jelas merupakan tindakan sewenang-wenang/melawan hukum yang merampas dan menyerobot hak kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa dan jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUHPER yang berbunyi

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



kesalahannya Tergugat dalam menguasai tanah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut”.

12. Bahwa tindakan Para Tergugat jelas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai berikut :

I. Adanya Perbuatan

- Tindakan Para Tergugat yang mengklaim tanah obyek sengketa milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima ganti rugi dari Turut Tergugat III Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut tidak dapat memanfaatkan/menikmati Penggantian atas rencana Pembebasan Lahan oleh Turut Tergugat III.
- Dalam perkara ini alas dasar Tergugat I, II, III, IV dan V adalah Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat yang berasal dari girik milik adat lain yang obyeknya tidak berada diatas tanah sengketa padahal diatas tanah tersebut terdapat hak milik orang lain yaitu Hak Milik Adat(Girik) milik Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat yang berasal dari girik milik adat lain dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sementara Tergugat VI, VII dan VII mengklaim tanah obyek sengketa didasarkan pada putusan waris bukan berdasarkan Leter C Desa Sukolilo Barat sehingga perbuatan mengklaim atau mengakui secara illegal atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah melawan hukum dan telah merugikan Penggugat.

II. Perbuatan tersebut melawan hukum

- Tindakan mengklaim atau mengakui tanah secara illegal yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tanah tersebut bukanlah milik Para Tergugat tetapi milik Penggugat.

III. Adanya kerugian

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana akibat tindakan mengklaim atau mengakui tanah secara ilegal yang

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merampas dan menghalangi hak Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi dari Turut Tergugat III, dimana Penggugat tidak dapat lagi menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut.

IV. Hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan

Bahwa telah jelas dan nyata perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana akibat dari itu Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut.

13. Bahwa Turut Tergugat I turut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat I mengetahui catatan atau letak terkait girik milik adat baik milik Penggugat maupun milik Para Tergugat sehingga perlu dimunculkan kebenarannya.

14. Bahwa Turut Tergugat III turut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Tergugat III berencana melakukan pembebasan tanah obyek sengketa, bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa merupakan Tanah Milik Penggugat maka agar pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa tersebut dibayarkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut.

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat meliputi kerugian materil dan imateril, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V mengklaim dan atau mengakui tanah obyek sengketa milik Penggugat yang didasarkan atas Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat tersebut jelas telah melawan hukum. Akibat daripada itu Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 20.420.000.000,- (duapuluh milyar empat ratus duapuluh juta rupiah), dengan perincian : harga pasar tanah di lokasi tersebut Rp. 2.000.000,- x 10.210 (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 20.420.000.000,-.

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



b. Kerugian Immateril

Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII, dan VIII, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat meliputi kerugian materil dan imateril, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa akibat tindakan Tergugat VI, VII, dan VIII mengklaim dan atau mengakui tanah obyek sengketa milik Penggugat yang didasarkan atas Putusan Warisan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut jelas telah melawan hukum. Akibat daripada itu Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 20.420.000.000,- (duapuluh milyar empat ratus duapuluh juta rupiah), dengan perincian : harga pasar tanah di lokasi tersebut Rp. 2.000.000,- x 10.210 (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 20.420.000.000,-.

b. Kerugian Immateril

Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII, dan VIII yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Maka : Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah girik (hak milik Adat) C No. 1439 BLOK 10 KELAS III d yang terletak di Desa Sukolilo Rt. 000, Rw. 000 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan seluas 10.210 m² (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang telah terdaftar di kantor Desa Sukolilo Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H Alwi dan Husni P. Bahrikali/sungai;
- Sebelah Timur : Tanah TNI AL;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura (Laut);
- Sebelah Barat : Selokan, Kuburan dan Si Maryan

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V mengklaim dan atau mengakui tanah obyek sengketa milik Penggugat yang didasarkan atas Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat tersebut jelas telah melawan hukum. Akibat daripada itu Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 20.420.000.000,- (duapuluh milyar empat ratus duapuluh juta rupiah), dengan perincian : harga pasar tanah di lokasi tersebut Rp. 2.000.000,- x 10.210 (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 20.420.000.000,-.

Kerugian Immateriil

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III < IV dan V yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

6. Menghukum Tergugat VI, VII dan VIII membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V mengklaim dan atau mengakui tanah obyek sengketa milik Penggugat yang didasarkan atas Sertipikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat tersebut jelas telah melawan hukum. Akibat daripada itu Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 20.420.000.000,- (duapuluh milyar empat ratus duapuluh juta rupiah), dengan rincian : harga pasar tanah di lokasi tersebut Rp. 2.000.000,- x 10.210 (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 20.420.000.000,-.

Kerugian Immateriil

Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

7. Menghukum Turut Tergugat III atau siapapun pihak yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan obyek sengketa agar memberikan ganti rugi tersebut kepada Penggugat.

8. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir dipersidangan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ery Acoka Bharata, S.H., SE., MM., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TEMPORIS (Eksepsi Kadaluarsa)

- a. Bahwa sejak tahun 1974 telah terbit Sertifikat Hak Milik No.12/Sukolilo atas nama H. Moh. Alwi yang berasal dari Letter C 1488 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), keberatan atau gugatan dari pihak baru dilakukan pada saat gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 21 Mei 2024 sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan keberatan adalah 5 Tahun

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm) yang selanjutnya menjadi hak Para Tergugat;

b. Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama H. As Ad Alwi sampai dengan tahun 2020 (47 tahun yang lalu) tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan tanah milik H. As Ad Alwi yakni sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 12 namun sejak mengetahui Tanah Objek Sengketa masuk dalam wilayah tanah yang dibebaskan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan berhak mendapatkan ganti kerugian maka mulai saat itu banyak sekali pihak-pihak yang mengaku-ngaku memiliki Hak atas obyek sengketa yang dimaksud;

c. Dengan demikian berdasarkan poin a dan poin b diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengajukan gugatan yang sudah kadaluarsa (*verjaring*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata Jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-PHI/2017.

2. EKSEPSI LITIS PENDENTIS

A. Bahwa objek sengketa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. Sehingga dengan demikian perkara Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. tersebut masih menggantung;

B. Bahwa apabila perkara Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl ini dilakukan pemeriksaan dan telah diputus, maka dikhawatirkan akan terjadi dualisme putusan dalam satu obyek yang sama sehingga timbul putusan yang saling bertentangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa Para Penggugat menulis Dalam Petitum Gugatannya memohon "*kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara*" untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl yang dimana seharusnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sesuai dengan register nomor perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan;

4. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

A. Bahwa terdapat kesamaan obyek sengketa maupun Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat Dalam Register Perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. dan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl. Kesamaan Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan objek sengketa sebelumnya juga terdapat dalam Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl yang mana perkara nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 dan diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1138 PK/Pdt/2023;

B. Amar Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 memutuskan:

1. *Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;*
2. *Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register 505/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020;*
3. *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*
4. *Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.*

C. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1138 PK/Pdt/2023 memutuskan:

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan serta seluruh dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2724 K/PDT/2021 tertanggal 6 Oktober 2021;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut: "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973.

Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat dan petitum gugatan Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi Eksepsi *Temporis*, Eksepsi *Litis Petendis* dan Eksepsi *Obscur Libel* serta Eksepsi *Ne Bis In Idem* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl ini secara tegas **MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Sholehudin (alm) tidak hanya memiliki sebidang tanah

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini menjadi obyek sengketa, melainkan juga memiliki beberapa bidang tanah. Setelah Sholehudin meninggal dunia, tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi hak Munawaroh selaku isteri yang secara hukum merupakan ahli waris dari Sholehudin (alm). Sholehudin (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Siti Fatimah, H.M. Alwi, Hj. Saddah dan Abd. Choliq;

2. Bahwa sebelum meninggal dunia, Munawaroh (alm) telah membagikan tanah peninggalan Sholehudin (alm) kepada ke empat orang anaknya dimana salah satu anaknya yang bernama H.M. Alwi;

3. Bahwa, saat ini 4 (empat) orang anak Munawaroh (alm) telah meninggal dunia. Perlu diketahui, bahwa sebelum H.M. Alwi meninggal dunia, Abd. Choliq telah melakukan pertukaran objek waris yang tercatat tanggal 13 Maret 1969 Letter C 1439 Persil 10 D Kelas III dengan Persil 12b kelas V d yang ada pada Letter C 1488 tanggal 1 Juni 1969 yang sudah masuk daftar (SMD) melalui kantor desa yang tercatat dalam Daftar Buku C Desa Sukolilo Barat yang kemudian H.M. Alwi mendaftarkan tanahnya pada Tahun 1974 terhadap bagian tanah yang sudah menjadi haknya yang diperoleh dari peninggalan Sholehudin (alm) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Maka pada tanggal 16 September 1974 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Sukolilo Barat, Kabupaten Bangkalan atas nama H.M. Alwi yang berpindah kepada anak tunggalnya bernama H. As'ad Alwi karena waris yang sekarang ini menjadi hak dari Para Tergugat sebagai ahli waris H. As'ad Alwi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris H. As'ad Alwi.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat

A. Pada halaman 2 angka 1, angka 2;

B. Pada halaman 3 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9.

Yang pada intinya menyatakan "*Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa dalam perkara ini*" ADALAH HAL YANG TIDAK BENAR dan MENYESATKAN dikarenakan Para Tergugat adalah

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah hak atas Tanah Objek Sengketa, hal mana dapat dibuktikan dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Kelurahan Sukolilo Barat atas nama H. Moh. Alwi yang terbit pada tahun 1974 yang bersumber dari Letter C No.1488, ditambah lagi bukti kepemilikan dari Para Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6;
- b. Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh H.M. Alwi (alm) telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1961), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021);
- c. Bahwa, salah satu persyaratan dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961, dimana data fisik dan data yuridis diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, kantor adjudikasi, kantor pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu selama 60 (enam puluh) hari untuk permohonan rutin (sporadik) dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran melalui proyek adjudikasi (sistematik). Apabila melewati waktu pengumuman tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun, pembukuan hak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan;
- d. Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan keberatan yang maksimal selama 5 Tahun sejak terbitnya sertifikat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm) yang selanjutnya menjadi hak Para Tergugat;

e. Bahwa dalam proses menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.12, Badan Pertanahan Nasional tentunya memiliki tahapan prosedur sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yang mana tahapan tersebut tentunya meliputi data fisik dengan peninjauan lokasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya (penguasaan atas tanah) berikut data yuridisnya, yaitu asal-usul pencatatan peralihan tanah Objek Sengketa hingga akhirnya masuk dalam Letter C No.1488 atas nama H. M. Alwi;

f. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga Negara di bidang perbankan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerima Sertifikat Hak Milik No. 12 sebagai jaminan kredit pada tahun 1977. Jika dalam proses pemeriksaan data yuridis ditemukan hal salah masuk data sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tentu SHM No.12 tidak mungkin diterima oleh Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan kredit dahulu;

g. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga Negara di bidang pertanahan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (SHM No.12). Jika dalam proses pemeriksaan data yuridis ditemukan hal salah masuk daftar sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tentu SHM No.12 tidak mungkin diterbitkan ;

5. Bahwa Bukti Kepemilikan Tanah yang sah oleh Para Tergugat didukung oleh Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 dan diperkuat

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1138 PK/Pdt/2023.

6. Bahwa Secara *De Jure* Peralihan Hak milik atas tanah Objek Sengketa dari Letter C No.1439 atas nama Abd. Choliq kepada Letter C No.1488 atas nama H.M. Alwi terjadi pada tahun 1969, dan kemudian pada tahun 1974 H.Moh.Alwi mensertifikatkan tanah tersebut hingga terbit Sertipikat Hak Milik No 12, sedangkan Secara *De Facto* H. Moh. Alwi yang memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa jelas menguasai tanah tersebut secara fisik dari tahun 1969 hingga tahun 1991 (±24 tahun).

ARTINYA Abd. Choliq hingga akhir hayatnya pada tahun 1991 selaku pemegang Letter C No.1439 menyadari tanah Objek Sengketa bukanlah miliknya sehingga tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap H. Moh. Alwi. Oleh karena itu, tidak tepat jika tanah Objek Sengketa dikatakan sebagai boedel waris oleh karena peralihan hak atas tanah telah terjadi semasa hidup Abd. Choliq, sehingga Para ahli waris Abd. Choliq tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat pada halaman 8 angka 3 dan angka 4, Para Tergugat menegaskan Abd. Choliq hingga akhir hayatnya pada tahun 1991 pada Letter C No.1439 sudah tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap H. Moh. Alwi. Oleh karena itu, tidak tepat jika tanah Objek Sengketa dikatakan boedel waris karena peralihan atas tanah telah terjadi semasa hidup Abd. Choliq, sehingga Para ahli waris Abd. Choliq tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat pada halaman 8 angka 2, angka 3, angka 4 sampai dengan halaman 9 angka 5, angka 6, halaman 10 angka 7 maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil Para Penggugat pada:

- a. Halaman 3 angka 3, angka 4, angka 5, angka 9 dan pada angka 10, angka 11;
- b. Halaman 4 dan 5 angka 12;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebuah siasat belaka untuk menutupi niat jahat dari Para Penggugat yang mencari- cari alasan dan mengajukan gugatan kembali setelah mengetahui Tanah Objek Sengketa masuk dalam wilayah tanah yang dibebaskan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan berhak mendapatkan ganti kerugian;

DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa dalam Rekopeni ini selanjutnya para pihak dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Para Penggugat Kopensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekopeni;
 - 1.2. Tergugat I Kopensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekopeni;
 - 1.3. Tergugat II Kopensi disebut sebagai Penggugat II Rekopeni;
 - 1.4. Tergugat III Kopensi disebut sebagai Penggugat III Rekopeni;
 - 1.5. Tergugat IV Kopensi disebut sebagai Penggugat IV Rekopeni;
 - 1.6. Tergugat V Kopensi disebut sebagai Penggugat V Rekopeni;
 - 1.7. Tergugat VI Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat I Rekopeni;
 - 1.8. Tergugat VII Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat II Rekopeni;
 - 1.9. Tergugat VIII Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat III Rekopeni;
 - 1.10. Turut Tergugat I Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat IV Rekopeni;
 - 1.11. Turut Tergugat II Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat V Rekopeni; dan
 - 1.12. Turut Tergugat III Kopensi disebut sebagai Turut Tergugat VI Rekopeni.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka demi kejelasan para pihak dalam perkara ini Para Penggugat Kopensi disebut sebagai Para Tergugat Rekopensi, Tergugat I Rekopensi sampai dengan Tergugat V Rekopensi disebut juga Para Penggugat Rekopensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi mengajukan gugatan Rekopensi berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Bagian VI tentang Rekopensi;

3. Bahwa Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi bukanlah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, yang mana hal ini telah diuji dan dipertegas dengan Putusan No: 27/Pdt.G/2019/PN.BKL jo. No. 505/PDT/2020/PT SBY jo. Nomor: 2724 K/Pdt/2021 jo. 1138 PK/Pdt/2023;

4. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi yang mengajukan gugatan lagi dalam perkara ini, yang senyatanya telah diketahui dalam perkara sebelumnya sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi yang mengajukan gugatan lagi adalah sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi telah menghambat proses Pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum seperti yang diatur dalam:

Pasal 2 ayat (4), jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*"

5. Bahwa oleh karena dengan mengajukan gugatan berulang-ulang dan dapat menimbulkan kegaduhan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Berikut pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Pendekatan Kontemporer (Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti), haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

Bahwa, menunjuk pada unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut diatas, maka Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas dengan uraian sebagai berikut:

1. Adanya suatu Perbuatan. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi adalah mengajukan atau mendaftarkan gugatan yang pokok perkaranya telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Perbuatan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi merupakan perbuatan melawan hukum. Karena Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi dalam dalil-dalil pokok perkara gugatannya sama dengan dalil-dalil pokok perkara gugatan yang sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Jo. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Adanya kesalahan dari pihak Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi. Kesalahan dari Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi adalah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pokok perkara yang sudah diperiksa dan sudah diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Adanya kerugian yang diderita Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi. Bahwa jelas kerugian yang diderita Para

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi adalah tidak mendapat kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan telah menghambat proses Pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi berlarut-larut. Oleh karena itu Para Penggugat Rekopensi mengalami kerugian secara materiil berupa sewa jasa Pengacara yang dapat ditaksir senilai Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian immaterial seperti tekanan pikiran dan tidak melakukan pekerjaan sehari-hari secara nyaman karena harus memikirkan proses peradilan yang berlangsung, yang dapat ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi. Perbuatan kausal antara Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi dengan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi yaitu Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi sebenarnya telah mengetahui segala proses peradilan sebelumnya yang telah diperkarakan sampai dengan tahap Peninjauan Kembali dan tidak melakukan upaya hukum lagi, tetapi memilih mengajukan gugatan kembali dengan subyek dan obyek sengketa serta dengan dasar hukum yang sama dengan perkara yang sudah diperiksa, diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa agar para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi melaksanakan putusan ini, mohon agar Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi mohon

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekopensi Para Penggugat Kopensi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat Kopensi/Para Penggugat Rekopensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *TEMPORIS* ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *LITIS PENDENTIS*;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *OBSCUUR LIBEL*;
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *NE BIS IN IDEM*;
6. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul.

DALAM REKOPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kopensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi membayar biaya kerugian Materiil sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekopensi/Para Penggugat Kopensi.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



4. Menghukum Para Tergugat Rekonsi/Para Penggugat Kopensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonsi/Para Tergugat Kopensi; sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat Rekonsi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonsi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII Kovensi/ Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III Rekonvensi tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat IV Rekovensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil tangkisan Turut Tergugat I berikut ini:

1. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*

B. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat disebut nebis in idem dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara No : 08/Pdt.G/2024/ PN.Bkl diajukan saat ini, sebelumnya Para Penggugat sudah pernah menggugat Turut Tergugat I dengan perkara No : 27/Pdt.G/2019/PN.BKL jo. No. 505/PDT/2020/PT SBY jo. Nomor: 2724 K/Pdt/2021 jo. 1138 PK/Pdt/2023 yang isinya antara lain :

1. Pihak-pihak dalam gugatan sama yaitu ROHANNAH (selaku Pengugat I), ABD KODIR JAELANI (selaku Penggugat II), MUZAIDI

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A HALIK (selaku Penggugat III);

2. Dasar obyek yang sama yaitu Bidang Tanah Girik (Hak Milik Adat) C No. 1439 Blok 10 Kelas III d yang terletak di desa Sukolilo Barat RT.000, RW.000, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan seluas $\pm 1,021$ Ha atau 10.210 m² (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) ;
3. Diajukan dengan dasar hukum yang sama yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan pasal 1365 KUH Perdata ;
4. Diajukan kepada pihak yang sama yaitu Alm. As' ad Alwi dan Ahli Warisnya yaitu R. Siti Maryam, R. Iskandar Mza, R. Iqbal Gafiki Arrasyid, S.Sos, R. Ainul Yaqin, S.Sos, R. Abdul Azis Madeni, Kantor Desa Sukolilo Barat, Kantor Pertanahan Bangkalan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat).

B. Bahwa putusan No : 27/Pdt.G/2019/PN.BKL jo. No. 505/PDT/2020/PT SBY jo. Nomor: 2724 K/Pdt/2021 jo. 1138 PK/Pdt/2023 adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang bersifat positif yang dapat dikategorikan Nebis In Idem berikut amar putusan kasasi dan putusan Peninjauan Kembali :

- Amar Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 memutuskan :

1. *Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;*
2. *Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register 505/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020 ;*
3. *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*
4. *Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.*

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1138 PK/Pdt/2023 memutuskan :

1. Menolak Permohonan serta seluruh dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2724 K/PDT/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
4. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut: "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka jelas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat diatas termasuk dalam eksepsi *Nebis In Idem*, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau setidaknya tidaknya ditolak.

2. EKSEPSI TEMPORIS (Eksepsi Daluarsa)

d. Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan selama 5 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm) yang selanjutnya menjadi hak Para Tergugat;

e. Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama H. AS AD ALWI sampai dengan tahun 2020 tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan tanah milik H. AS AD ALWI yakni sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 12 namun sejak mengetahui Tanah Objek Sengketa masuk dalam wilayah tanah yang dibebaskan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan berhak mendapatkan ganti kerugian banyak sekali pihak-pihak yang mengaku-ngaku memiliki Hak;

f. Dengan demikian berdasarkan point a dan point b diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengajukan gugatan yang sudah kadaluarsa (Verjaring) sesuai dengan ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata Jo Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Jis Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt.Sus-PHI/2017.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil tangkisan Turut Tergugat I sebagaimana terurai Dalam Eksepsi di atas, dianggap diulangi kembali di sini serta merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil tanggapan Turut Tergugat I Dalam Pokok Perkara berikut ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I tetap bersikukuh menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil tanggapan Turut Tergugat I berikut ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas pada angka 1 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah dengan batas-batas sebagai berikut adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Alwi dan Kusni P. Bahri

Sebelah Timur : Tanah TNI AL

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Madura (Laut) ;

Sebelah Baru : Selokan, kuburan dan Si Maryan

Berasal dari sebidang tanah girik (hak milik Adat) C No. 1439 Blok 10 Kelas III d yang terletak di Desa Sukolilo RT : 000, RW : 000 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan seluas 10.210 m². Karena yang sebenarnya dasar dari tanah yang disebutkan pada batas-batas diatas adalah berdasarkan dari Letter C 1488 Persil 10 Kelas III luas 0.075 Ha, luas 0.110 Ha, luas 0.391 Ha, luas 0.134 Ha, luas 0.017 Ha atas nama H. Alwi yang ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. Alwi.

4. Bahwa Turut Tergugat I juga menolak dalil-dalil pada poin 3, poin 4 dan poin 5 gugatan Para Penggugat karena asal tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Alm. Sholehudin yang tidak hanya memiliki sebidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, melainkan juga memiliki beberapa bidang tanah. Setelah Sholehudin meninggal dunia, tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi hak Munawaroh selaku istri yang secara hukum merupakan ahli waris dari Sholehudin (alm). Sholehudin (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Siti Fatimah, H.M. Alwi, Hj. Saddah dan Abd. Choliq;

5. Bahwa sebelum meninggal dunia, Munawaroh (alm) telah membagikan tanah peninggalan Sholehudin (alm) kepada ke empat orang anaknya dimana salah satu anaknya yang bernama H.M. Alwi;

6. Bahwa, saat ini 4 (empat) orang anak Munawaroh (alm) telah meninggal dunia. Perlu diketahui, bahwa sebelum H.M. Alwi meninggal dunia, Abd. Choliq telah melakukan pertukaran objek waris yang tercatat tanggal 13 Maret 1969 Letter C 1439 Persil 10 D Kelas III dengan Persil 12b Kelas V d yang ada pada Letter C 1488 tanggal 1 Juni 1969 yang Sudah Masuk Daftar (SMD) melalui kantor desa yang tercatat dalam Daftar Buku C Desa Sukolilo Barat yang kemudian oleh H.M.Alwi mendaftarkan tanahnya pada Tahun 1974 terhadap bagian tanah YANG SUDAH menjadi haknya yang diperoleh dari peninggalan Sholehudin (alm) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Maka pada

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 1974 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Sukolilo Barat, Kabupaten Bangkalan atas nama H.M. Alwi yang berpindah kepada anak tunggalnya bernama H. As'ad Alwi karena waris yang sekarang ini menjadi hak dari Para Tergugat sebagai ahli waris H. As'ad Alwi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris H. As'ad Alwi;

7. Bahwa menanggapi poin 8 dan 9 mengenai Letter C yang dimiliki oleh Tergugat I – Tergugat V hingga ditingkatkan menjadi SHM No.12/Sukolilo Barat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Kelurahan Sukolilo Barat atas nama H. Moh. Alwi yang terbit pada tahun 1974 yang bersumber dari Letter C No.1488;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;
- c. Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh H.M. Alwi (alm) telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang- undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1961), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021(selanjutnya disingkat PP No. 18 Tahun 2021);
- d. Bahwa, salah satu persyaratan dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961, dimana data fisik dan data yuridis diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, kantor ajudikasi, kantor pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu selama 60 (enam puluh) hari untuk permohonan rutin (sporadik) dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran melalui proyek ajudikasi (sistematik). Apabila

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati waktu pengumuman tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun, pembukuan hak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan;

e. Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan keberatan selama 5 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari (alm) H.M. Alwi yang selanjutnya menjadi hak Para Tergugat;

f. Bahwa dalam proses menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.12, Badan Pertanahan Nasional tentunya memiliki tahapan prosedur sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yang mana tahapan tersebut tentunya meliputi data fisik dengan peninjauan lokasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya (penguasaan atas tanah) berikut data yuridisnya, yaitu asal-usul pencatatan peralihan tanah Objek Sengketa hingga akhirnya masuk dalam Letter C No.1488 atas nama H. M. Alwi;

g. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga Negara di bidang pertanahan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (SHM No.12). Jika dalam proses pemeriksaan data yuridis ditemukan hal salah masuk data sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tentu SHM No. 12 tidak mungkin diterbitkan.

8. Bahwa menanggapi poin 13 Gugatan Para Penggugat telah dijelaskan dan diuraikan pada poin 3, poin 4, dan poin 5 di atas bahwa tanah tersebut diperoleh dari Peralihan Hak milik atas tanah Objek Sengketa dari Letter C No.1439 atas nama Abd. Choliq kepada Letter C No.1488 atas nama H.M. Alwi terjadi pada tahun 1969, dan kemudian pada tahun 1974 H.Moh.Alwi mensertifikatkan tanah tersebut hingga terbit SHM

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12/Sukolilo Barat. H. Moh. Alwi yang memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa jelas menguasai tanah tersebut dari tahun 1969 hingga tahun 1991 (± 24 tahun). Dan tentang sengketa obyek tanah ini juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan nomor perkara No: 27/Pdt.G/2019/PN.BKL jo. No. 505/PDT/2020/PT SBY jo. No: 2724 K/Pdt/2021 jo. No. 1138 PK/Pdt/2023.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Turut Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Pemeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Temporis (Daluarsa);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana termaksud dalam gugatannya, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, *gugatan para Penggugat* Nebis in Idem.

Hal ini dapat diketahui bilamana para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Bangkalan dengan obyek yang sama dan telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan nomor 1138 PK/Pdt/2023 jo. Putusan Nomor 2724 K/Pdt/2021 tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Nomor 505/PDT/2020/PT.Sby tanggal 21 Februari 2020 jo. Putusan Nomor 27/Pdt,G/2019/PN.Bkl.tanggal 06 Mei 2020. Sehingga untuk menghindari adanya putusan yang kontradiktif dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *Abscur Libel* hal tersebut dapat dilihat pada dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan dengan detail mengenai perbuatan melawan hukum apa atau tindakan hukum yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur maka dengan demikian menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna, sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, sangat jelas bilamana gugatan dari Para Penggugat kabur dan tidak saling berkesesuaian antara satu dan lainnya, hal itu dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat dimana dalam posita gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan dan menjelaskan hubungan hukum Turut Tergugat II dengan Para Penggugat akan tetapi dalam petitumnya memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan a quo, sehingga karena petitum dan posita tidak saling berkesesuaian maka gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa, gugatan Para Penggugat keliru dalam menetapkan Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara a quo atau *error in*

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



persona, dimana yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya adalah mengenai adanya peralihan hak kepemilikan yang tidak sah secara hukum tercatat dalam Letter C Desa Sukolilo Barat. Peralihan kepemilikan dalam Letter C Desa bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II, melainkan kewenangan dari Kepala Desa. Sehingga tidak relevan apabila gugatan juga ditujukan kepada Turut Tergugat II. Dengan demikian Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sukolilo Barat terbit pada tahun 1974 dengan Gambar Situasi tanggal 16-9-1974 Nomor 349/K/1974 atas nama Haji Moh. Alwi, dimana sertipikat tersebut diterbitkan sesuai peraturan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.
3. Bahwa terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sukolilo Barat terbit pada tahun 1974 dengan Gambar Situasi tanggal 16-9-1974 Nomor 349/K/1974 atas nama Haji Moh. Alwi, terdapat sengketa kepemilikan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana amar putusannya "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Dengan adanya putusan tersebut, maka pihak yang berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sukolilo Barat adalah H. As'ad Alwi selaku ahli waris dari H. Moh. Alwi.
4. Bahwa Turut Tergugat II sebagai institusi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



undangan yang berlaku. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut bukan merupakan wewenang dari Turut Tergugat II untuk menentukan kepemilikan suatu hak atas tanah. Dan oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sukolilo Barat sudah berada dalam penguasaan Turut Tergugat III sebagai penerima bidang tanah hasil pengadaan tanah, dengan demikian tidak ada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat II terhadap obyek gugatan a quo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat II, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara a quo*)

1. Memperhatikan dalil petitum pada angka 4 gugatan a quo yang pada pokoknya terkait permohonan Para Penggugat menyatakan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Sertifikat Hak Milik No. 12/Sukolilo Barat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

2. Bahwa untuk menentukan apakah suatu proses penerbitan surat keputusan adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan, merupakan KOMPETENSI ABSOLUT dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

3. Bahwa surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas.

4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Dengan memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 4 di atas, dengan demikian jelas bahwa menurut

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



hukum jika keberlakuan Surat keputusan sebagaimana dimaksud diatas, serta kewenangan dalam menyatakan Surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum / cacat hukum serta tidak sah sebagaimana tertuang dalam petitum Nomor 4 dalam pokok perkara pada gugatan a quo merupakan yurisdiksi, wewenang dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, yang menyebutkan:

Pasal 134 HIR:

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara".

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR di atas maka Majelis Hakim Pemeriksa Nomor: No. 8/Pdt.G/2024/PN.Bkl wajib hukumnya untuk terlebih dahulu memberikan putusan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut (Hakim Tidak Berwenang Mengadili);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka bersama ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara a quo untuk menerima Eksepsi Absolut Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara a quo" dan menolak Gugatan Penggugat atau

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa terdapat kesamaan Objek sengketa dan pokok perkara dengan perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2724 K/Pdt/2021 yang diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 1138 PK/Pdt/2023;

2. Bahwa Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl penggugatnya adalah:

- a. Hj. Nasiha
- b. Rohannah
- c. Abd. Kodir Jailani
- d. Muzaidi A Halik

Tergugat:

- a. AS AD Alwi
- b. Hj. R. Siti Maryam

Turut Tergugat:

- a. Kepala Desa Sukolilo Barat
- b. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan
- c. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu BPWS

Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kohir No.

1439 atas nama A Halik terdiri dari :

- a. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0110 ha;
- b. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0075 ha;
- c. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0017 ha;
- d. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0301 ha;
- e. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0384 ha;
- f. Blok No. 10, kelas III-d, seluas 0134 ha;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana seluruh tanah milik Halik tersebut lokasinya berdempetan (kumpul menjadi satu lokasi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah H. Alwi dan Husni P. Bahri;

Sebelah Timur: Tanah TNI AL;

Sebelah Selatan: Selat Madura (laut);

Sebelah Barat: Selokan, Kuburan dan Si Maryan;

Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 12 atas nama H. As'ad Iwi asal dari sebagian tanah Objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Adapun Amar Putusan Kasasi Nomor 2724 k/Pdt/2021 yang memutuskan :

- a. Menerima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register 505/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020;
- c. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- d. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.

4. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1138 PK/Pdt/2023 memutuskan:

- a. Menolak Permohonan serta seluruh dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- b. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2724 K/PDT/2021 tertanggal 6 Oktober 2021;
- c. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- d. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

5. Bahwa memperhatikan angka 1 s.d 4 tersebut di atas dapat disimpulkan para Penggugat telah mengajukan gugatan yang sudah

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diajukan dan dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Ne Bis in idem*), sehingga seharusnya mohon kiranya majelis hakim dapat mengabulkan/ menyatakan agar gugatan *a quo* di tolak.

III. EKSEPSI *TEMPORIS* (Eksepsi Kadaluaarsa)

g. Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 46 tahun), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan keberatan selama 5 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Sehingga terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi Objek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm) yang selanjutnya menjadi milik ahli waris;

h. Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama H.M. Alwi sampai dengan tahun 2020 tidak ada pihak yang mempersoalkan tanah milik H. AS AD ALWI yakni sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 12 dan sampai saat ini tidak terdapat putusan atau penetapan apapun yang pernah menyatakan pembatalan terkait sertifikat tersebut;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



i. Dengan demikian berdasarkan angka 1 dan 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengajukan gugatan yang sudah kadaluarsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima(*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh uraian yang TURUT TERGUGAT III kemukakan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III berdasarkan bukti-bukti kuat dan otentik;
3. Bahwa, sehubungan dengan pernyataan Para Penggugat pada angka 1 s.d 11 dalam perkara a quo akan kami tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat menyampaikan Objek sengketa adalah harta warisan, terkait hal tersebut Turut Tergugat III sampaikan bahwa masalah harta waris merupakan permasalahan peralihan hak yang bersifat pribadi antar keluarga, sehingga TURUT TERGUGAT III tidak terkait;
 - b. Memperhatikan dalil para Penggugat pada angka 4 s.d. 11 yang pada intinya menyatakan Pihak yang berhak atas Objek sengketa adalah Para Penggugat bukan pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII bukan kapasitas atau ranah TURUT TERGUGAT III, karena selaku instansi pemohon tanah BPWS atau TURUT TERGUGAT III tidak terdapat peran aktif dalam inventarisasi dan identifikasi (pendataan surat-surat hak kepemilikan)maupun pengukuran;
 - c. Bahwa dalam hal Pengadaan tanah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



1) Memperhatikan Pasal 61 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa Daftar Nominatif yang di dalamnya tertera luasan tanah adalah hasil inventarisasi dan identifikasi Pihak yang berhak dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas yang selanjutnya digunakan dalam proses penentuan nilai kerugian;

2) Bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi lahan atas nama H. As'ad Alwy telah dituangkan ke dalam Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 3/PENG-12.13/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 1 dengan luas lahan 5.750 m2 oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)

3) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti angka 2 tersebut di atas, Daftar Nominatif yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas, selanjutnya penetapan nilai Ganti Kerugian oleh jasa Penilai Publik (appraisal), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4) Bahwa terkait pihak yang berhak itu bukan kapasitas atau ranah Turut Tergugat III karena Turut Tergugat III tidak terdapat peran aktif dalam inventarisasi dan identifikasi (pendataan surat surat maupun pengukuran)

d. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam huruf c sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah dilaksanakan melalui proses yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh ketua Badan Pertanahan Nasional, sehingga terkait kepemilikan Hak atas tanah bukan ranah dan tanggung jawab TURUT TERGUGAT III.

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



e. Memperhatikan dalil pada angka 5 Pokok Perkara Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan jumlah kerugian materiil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 20.420.000.000 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga pasar di lokasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- x 10.210 m² dan kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

f. Bahwa dalil sebagaimana dimaksud huruf e di atas, dapat kami sampaikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur:

Pasal 41

(1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).

(2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

a. melakukan pelepasan hak; dan

b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

c. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

(3) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.



(4) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas mengatur bahwa tuntutan pihak lain atas obyek sengketa yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang menerima Ganti kerugian bukan tanggung jawab Turut Tergugat III.

4. Bahwa sehubungan dengan petitum angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik no 12/Sukolilo Barat adalah cacat hukum kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;

b. Bahwa, salah satu persyaratan dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961, dimana data fisik dan data yuridis diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, kantor adjudikasi, kantor pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu selama 60 (enam puluh) hari untuk permohonan rutin (sporadik) dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran melalui proyek adjudikasi (sistematik). Apabila melewati waktu pengumuman tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun, pembukuan hak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



c. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 12/Sukolilo Barat diterbitkan sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 46 tahun), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun sehingga secara hukum tanah berdasarkan batas waktu mengajukan keberatan selama 5 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi Objek sengketa adalah sah;

d. Memperhatikan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jelas menentukan:

(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*

e. Bahwa memperhatikan uraian pada huruf a s.d d di atas maka pada faktanya dapat disimpulkan bahwa secara hukum sudah tidak terdapat kesempatan dari pihak manapun untuk dapat keberatan atau gugatan dikarenakan telah melewati batas waktu mengajukan keberatan selama 5 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



(2) PP No. 24 Tahun 1997 sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi Objek sengketa haruslah dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

f. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah tidak dapat dibantah atau diajukan proses oleh pihak-pihak yang keberatan

4. Bahwa sehubungan petitum angka 7 yang menyatakan Menghukum TURUT TERGUGAT III atau siapapun pihak yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan Objek sengketa agar memberikan ganti rugi tersebut kepada Penggugat kamianggapi sebagai berikut :

a. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Nomor 136/500-35.26/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 hal Penitipan Uang Ganti Krugian ke Pengadilan Negeri Bangkalan (Konsinyasi) ;

b. Bahwa memperhatikan Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 110.2/BA.500-35.26/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020;

c. Bahwa memperhatikan penetapan konsinyasi nomor 4/Pdt P.Kons/2020/PN.Bkl tanggal 20 Mei 2020, dan berdasarkan Berita Acara No 4/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bkl yang mana pada tanggal 28 Mei 2020 jam 12.00 WIB telah diserahkan dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan uang ganti kerugian tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 5.750 M2 yang terletak di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang termaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/ Sukolilo Barat, sebesar Rp. 10.561.400.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

d. Bahwa memperhatikan Putusan Kasasi Nomor 2724 K/Pdt/2021 yang diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 1138 PK/Pdt/2023 yang pada pokoknya memutuskan Sertifikat Hak Milik

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 12 an H.Moh Alwi diterbitkan berdasarkan PP no 10 Tahun 1961 secara sah, sehingga kepemilikan Tergugat I,II,III,IV dan V atas Objek sengketa adalah sah;

e. Bahwa memperhatikan Surat keterangan *Inkracht* dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan nomor W14-U32/302/HK/3/2024 tertanggal 05 Maret 2024;

f. Bahwa memperhatikan Berita Acara Pengambilan uang Ganti Kerugian Nomor 4/Pdt/P.Kons/2020/PN Bkl tertanggal 1 April 2024;

g. Bahwa memperhatikan pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan Bukti Penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan dan Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian;

h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya tuntutan pihak lain atas Objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang menerima Ganti Kerugian bukan tanggung jawab TURUT TERGUGAT III.

i. Bahwa selain dengan dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu juga kami sampaikan bahwa Petitum Para Penggugat yang menggunakan frasa “menghukum Turut Tergugat III...dst” adalah suatu dalil yang keliru dan dapat menimbulkan gugatan kabur/tidak jelas dikarenakan Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan susunan Para Pihak dalam Gugatan karena seolah-olah Turut Tergugat III diposisikan sebagai Tergugat karena dimohonkan untuk dihukum, sedangkan posisi Turut Tergugat selayaknya hanya dapat dinyatakan tunduk pada Putusan.

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum yang TURUT TERGUGAT III sampaikan, baik dalam eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat *NE BIS IN IDEM* ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Temporis (Kadaluarsa);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa proses pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Menyatakan Objek tanah yang di perkarakan oleh Para Penggugat yang sudah diberi ganti kerugian adalah sah menurut hukum milik TURUT TERGUGAT III;
4. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul.

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Oktober 2024. Kemudian atas Replik Para Penggugat Konvensi/Para

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi tersebut melalui masing-masing Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa aslinya letter C Nomor 1488 atas nama H Alwi, diberi tanda TI-V 1;
2. Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat hak milik No. 12/Sukolilo Barat tertanggal 16 September 1974 atas nama H Moh. Alwi, diberi tanda TI-V 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan asal usul Reg nomor 90/433.311.6/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda TI-V 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan putusan kasasi nomor 2724K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, diberi tanda TI-V-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan putusan peninjauan Kembali nomor 1138 PK/Pdt/2023 tanggal 29 Nopember 2023, diberi tanda TI-V-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 1100 M2, diberi tanda TI-V-6;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



7. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 170 M2, diberi tanda TI-V-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 1.340 M2, diberi tanda TI-V-8;
9. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 460 M2, diberi tanda TI-V-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 1.150 M2, diberi tanda TI-V-10;
11. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 3.910 M2, diberi tanda TI-V-11;
12. Fotokopi tanpa aslinya SPPT, pajak bumi dan bangunan tahun 1987, alamat Desa Sukolilo Barat Kec,. Labang Kab. Bangkalan atas nama H Alwi dengan luas 750 M2, diberi tanda TI-V-12;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eka Nur Hidayatullah, S.M, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pihak dan Saksi hanya kenal dengan Turut tergugat I yaitu mantan kepala Desa Sukolilo Barat Bapak M Radjeman;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sukolilo Barat, Saksi sebagai perangkat Desa pada tahun 2019 s/d 2023 sebagai Kasi Pemerintahan dan tahun 2023 s/d 2024 sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi bisa membaca buku leter C;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan kepala desa Sukolilo Barat yang bernama Bapak M Radjeman;
- Bahwa yang berhak merubah dan mencoret buku leter C yaitu Kepala desa;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa yang digugat;
- Bahwa leter C nomor 1488 tersebut milik H Moh.Alwi dan nomor persilnya persil 10;
- Bahwa leter C nomor 1439 milik Halik dan nomor persilnya persil 12b;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah yang jadi sengketa tersebut namun hanya melihat bagian covernya saja;
- Bahwa asal usulnya leter C no. 1488 dari petok no.1439 atas nama Halik ke No. 1488 atas nama H Moh.Alwi yang intinya menyatakan pindahan persil dari petok no.1439 atas nama Halik ke No. 1488 atas nama H Moh.Alwi;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan asal usul yang dikeluarkan kepala desa Sukolilo Barat M Radjeman ada 6 (enam) persil yang luasnya 1 (satu) Hektar lebih;
- Bahwa tidak semua tanah dari petok no.1488 dimasukkan dalam sertifikat Hak Milik No.12, hanya 3 (tiga) bidang saja dan didalam leter C ada coretannya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak pernah tahu ke lokasi Obyek sengketa tersebut namun setelah melihat peta Desa Saksi mengetahui;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan buku peta yang ada di desa lokasi tanah obyek sengketa tersebut berada di selatan jalan;
- Bahwa tanah tersebut baru menjadi sengketa pada tahun 2024;
- Bahwa tanah yang jadi sengketa tersebut merupakan milik H Moh. Alwi yang luasnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum sidang ini Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kemampuan Saksi membaca buku leter C desa diperoleh dari Kepala Desa karena Saksi sering mendampingi kepala Desa;
- Bahwa Saksi membawa buku leter C ini dipersidangkan karena Saksi pinjam sama kepala Desa Sukolilo barat dan setelah persidangan ini akan dikembalikan lagi ke Kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal atas pindahnya dari leter C No.1439 ke no. 1488 namun di leter C desa tersebut ada tulisan SMD (sudah masuk daftar);
- Bahwa setelah Saksi lihat di leter C tersebut diketahui peralihan leter C dari No.1439 ke no. 1488 tersebut terjadi pada tahun 1969;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki H Moh Alwi yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 12;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang mengklaim tanah obyek tersebut;
- Bahwa terjadinya sengketa gugatan atas obyek tersebut yaitu setelah adanya pembebasan lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan tanpa Asli asal usul No. Reg. 90/433.311.6/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kec. Labang, Kab. Bangkalan tertanggal 27 Mei 2020, diberi tanda TTI-I;
2. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan tanpa Asli Leter C Nomor 1488, diberi tanda TTI-2;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Milik Nomor 12/Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, diberi tanda TTII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah permohonan Sertifikat/ Sertifikat sementara dan catatan peralihan hak, diberi tanda TTII-2;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat hak milik No. 12/Sukolilo Barat tertanggal 16 September 1974, diberi tanda TTIII-1;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanpa aslinya surat kepala BPN Bangkalan selaku ketua pelaksana pengadaan tanah Nomor 61/P2T-35.26/IX/2019 tanggal 19 Nopember 2019 perihal pemberitahuan, diberi tanda TTIII-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya surat kepala BPN Bangkalan selaku ketua pelaksana pengadaan tanah Nomor 126/500-35.26/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, perihal Validasi, diberi tanda TTIII-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya surat kepala BPN Bangkalan selaku ketua pelaksana pengadaan tanah Nomor 136/500-35.26/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Bangkalan (konsinyasi), diberi tanda TTIII-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya berita acara Daftar pelepasan Hak Obyek Pengadaan tanah yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 110.2/BA/500.35.26/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda TTIII-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Bangkalan (konsinyasi) nomor 4/Pdt.P.Kon/2020/PN. Bkl tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda TTIII-6;
7. Fotokopi tanpa aslinya Salinan Putusan kasasi Nomor 2724 K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, diberi tanda TTIII-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya Putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 1138/PK/Pdt/2023 tanggal 29 Nopember 2023, diberi tanda TTIII-8;
9. Fotokopi tanpa aslinya surat keterangan Inkracht Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan no. W14-U32/302/HK/3/2024 tanggal 05 Maret 2024, diberi tanda TTIII-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya berita acara pengambilan uang ganti kerugian nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Bkl tanggal 01 April 2024, diberi tanda TTIII-10;
11. Fotokopi tanpa aslinya Salinan Undang Undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diberi tanda TTIII-11;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dibagi dalam eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili, sedangkan untuk eksepsi materiil akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi *Temporis* (Eksepsi Kadaluarsa)

Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm);

2. Eksepsi *Litis Pendentis*

Bahwa objek sengketa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. Sehingga dengan demikian perkara Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. tersebut masih menggantung;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa Para Penggugat menulis Dalam Petitum Gugatannya memohon "kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara" untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl yang dimana seharusnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan;

4. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Bahwa terdapat kesamaan obyek sengketa maupun Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat Dalam Register Perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl. dan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2024/PN.Bkl. Kesamaan Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan objek sengketa sebelumnya juga terdapat dalam Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl yang mana perkara nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 dan diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1138 PK/Pdt/2023;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*
 - a. Bahwa sebelum permasalahan perkara *a quo* sudah pernah diajukan ke pengadilan oleh Para Penggugat dengan menggugat Turut Tergugat I (Terdaftar dengan register No: 27/Pdt.G/2019/PN.BKL jo. No. 505/PDT/2020/PT SBY jo. Nomor: 2724 K/Pdt/2021 jo. 1138 PK/Pdt/2023) yang mana subyeknya sama dan obyek sengketaanya pula sama yaitu berupa sebidang tanah Girik (Hak Milik Adat) C No. 1439 Blok 10 Kelas III d yang terletak di desa Sukolilo Barat RT.000, RW.000, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan seluas \pm 1,021 Ha atau 10.210 m² (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi)
 - b. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan Kasasi Nomor: 2724 K/Pdt/2021 sebagai berikut:
 - 1) Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
 - 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register 505/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020;
 - 3) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 - 4) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.
 - c. Selanjutnya perkara tersebut juga telah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang teregister Nomor: 1138 PK/Pdt/2023 dan telah diputus dengan amar sebagai berikut:
 - 1) Menolak Permohonan serta seluruh dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
 - 2) menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2724 K/PDT/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 ;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



3) *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;*

4) *Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.*

2. Eksepsi Temporis (Eksepsi Kadaluarsa)

Bahwa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Bangkalan (sudah dalam waktu 49 tahun lebih), tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.12 yang menjadi obyek sengketa merupakan hak dari H.M. Alwi (alm);

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Bahwa sebelum para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Bangkalan dengan obyek yang sama dan telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan nomor 1138 PK/Pdt/2023 jo. Putusan Nomor 2724 K/Pdt/2021 tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Nomor 505/PDT/2020/PT.Sby tanggal 21 Februari 2020 jo. Putusan Nomor 27/Pdt,G/2019/PN.Bkl.tanggal 06 Mei 2020;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan dengan detail mengenai perbuatan melawan hukum apa atau tindakan hukum yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Eksepsi *error in persona*

Bahwa dalil gugatan *a quo* mengenai adanya peralihan hak kepemilikan yang tidak sah secara hukum tercatat dalam Letter C Desa Sukolilo Barat. Peralihan kepemilikan dalam Letter C Desa bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II, melainkan kewenangan dari Kepala Desa;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabanya mengajukan eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*) dan terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan diputus pada hari Kamis tanggal 12 November 2024 (*Vide*: Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkl) yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang Bangkalan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Turut Tergugat III Konvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Bahwa terdapat kesamaan Objek sengketa dan pokok perkara dengan perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Bkl sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2724 K/Pdt/2021 yang diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 1138 PK/Pdt/2023;

2. Eksepsi *Temporis* (Eksepsi Kadaluarasa)

Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama H.M. Alwi sampai dengan tahun 2020 tidak ada pihak yang mempersoalkan tanah milik H. AS AD ALWI yakni sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 12 dan sampai saat ini tidak terdapat putusan atau penetapan apapun yang pernah menyatakan pembatalan terkait sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin/ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi tersebut;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat beberapa kesamaan materi eksepsi yang diajukan sehingga Majelis Hakim akan mengelompokkan eksepsi-eksepsi berdasarkan kesesuaian materinya menjadi 5 (lima) poin berikut ini:

1. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
2. eksepsi *temporis* (eksepsi kadaluarsa);
3. *eksepsi error in persona*;
4. eksepsi *litis pendentis* eksepsi; dan
5. eksepsi *nebis in idem*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan apakah objek sengketa sebagaimana disebutkan Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya sama dengan tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan mengenai kebenaran lokasi maupun kepemilikan Penggugat terhadap sebidang tanah yang dituntut dalam gugatan haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kesalahan penulisan “*kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara*”, menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal esensial dalam suatu gugatan yang hanya merupakan suatu bentuk *clerical error* (kesalahan pengetikan) yang secara substansi tidak mengubah intensi keseluruhan dari gugatan *a quo*, yang kemudian dapat membuat gugatan menjadi cacat formil, sehingga eksepsi tersebut adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Para Penggugat Konvensi yang tidak menjelaskan dengan detail mengenai perbuatan melawan hukum apa atau tindakan hukum yang dilanggar oleh Turut Tergugat II Konvensi sehingga Turut Tergugat II Konvensi ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah jelas mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan hak-hak perdatanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga atas hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kekeliruan terkait Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perkara *a quo*, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan dan mengetahui kebenaran mengenai hubungan hukum diantara Para Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat II Konvensi, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *a quo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi dan sudah termasuk ke dalam pokok perkara (*veerweten principle*). Sehingga uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *temporis* (eksepsi kadaluarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi daluwarsa atau tidak haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan perihal peralihan kepemilikan tanah yang yang didasarkan Letter C Desa Sukolilo Barat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui hubungan hukum diantara Para Penggugat

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Turut Tergugat II Konvensi, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat serta tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *litis pendentis*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl yang teregister dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkalan, diketahui bahwa yang gugatan tersebut diajukan oleh Muniran, Hanifah, dan Marsito sebagai Para Penggugat, sedangkan pihak yang digugat adalah Hj. R. Siti Maryam, Raden Iskandar Muazzah Zulkarnaen, Raden Fiky Ikbal Ar Rasid, Raden Ainul Yakin, Raden Abdul Aziz, Marsito, Hanifah, dan Munirah yang semuanya berkedudukan sebagai Para Tergugat serta ada pihak lain yang juga diikutsertakan yaitu Rajiman (Mantan Kepala Desa Sukolilo Barat) sebagai Turut Tergugat I, Kepala Desa Aktif Sukolilo Barat sebagai Turut Tergugat II, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai Turut Tergugat III, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Kementrian PUPR sebagai Turut Tergugat IV. Selanjutnya dari surat gugatan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl tersebut, telah pula diketahui bahwa yang menjadi *objectum litis* (obyek sengketa) adalah perihal sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang didalilkan milik Muniran, Hanifah, dan Marsito dengan mendasarkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C818 atas nama B. MATTALWI Nomor Persil dan Huruf bagian persil D.10 Kelas III luas 0,725 HA. Dari persesuaian subyek dan obyek persengketaan perkara *a quo* dengan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl tersebut, Majelis Hakim menilai kedua perkara tersebut memiliki perbedaan subyek yang bersengketa dan obyek yang dipermasalahkan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2024/ PN.Bkl dan sepatutnya dipandang sebagai perkara/pokok

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan yang berdiri sendiri-sendiri. Untuk itu, eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *nebis in idem*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Pasal 134 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) telah ada kaidah hukum acara perdata bahwa terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Putusan melekat asas *nebis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;

Menimbang bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terqualifikasi *nebis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *nebis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat TI-TV 4 berupa salinan putusan kasasi nomor 2724K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan bukti surat TI-TV 5 berupa salinan putusan peninjauan Kembali nomor 1138 PK/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa antara perkara *a quo* dengan perkara yang diregister Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bkl jo. Banding Nomor 505/PDT/2020/PT SBY jo. Kasasi Nomor 2724K/Pdt/2021 jo. Peninjauan Kembali nomor 1138 PK/Pdt/2023 terdapat kesamaan subyek yang berperkara dan *objectum litis* (obyek sengketa) meskipun terdapat penambahan pihak atas nama R. Iskandar MZA, R. Iqbal Gafiki Arrasyiid, S.SOS, R. Ainul Yaqin, S.SOS, dan R. Abdul Azis Madeni yang semuanya pengganti As'ad Alwi yang telah meninggal dunia atau bertindak sebagai ahli waris dari As'ad Alwi (*vide*: persesuaian posita angka 4 gugatan Para Penggugat dengan bukti surat TI-V 2) dan penambahan pihak atas nama Marsito, Hanifah, dan Munirah sebagai Tergugat VI sampai dengan

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Tergugat VIII yang didalilkan Para Penggugat Konvensi juga ikut mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang rincian selengkapnya termuat dalam tabel sebagai berikut:

N o	Kategori	Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bkl tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Nomor 505/PDT/2020/PT SBY tanggal 21 September 2020 jo. Putusan Kasasi Nomor 2724K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021	Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 1138 PK/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023	Perkara a quo yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2024
1	Subyek yang berperkara	Pemohon Kasasi atas nama As'ad Alwi dan Hj. R. Siti Maryam, sedangkan untuk Termohon Kasasi atas nama Hj Nasiha, Rohannah, Abd Kodir Jailani, dan Muzaidi A Halik. Selanjutnya, terdapat pihak lain yang ditarik sebagai Turut Termohon Kasasi yaitu Kepala Desa Sukolilo Barat, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, dan Badan Pengembangan	Pemohon PK atas nama Rohannah, Abd Kodir Jailani, dan Muzaidi A Halik, sedangkan untuk Termohon PK atas nama Ahli waris As'ad Alwi dan Hj. R. Siti Maryam. Selanjutnya, terdapat pihak lain yang ditarik sebagai Turut Termohon PK yaitu Hj. Nasiha, Kepala Desa Sukolilo Barat, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, dan	Penggugat atas nama Rohannah, Abd Kodir Jailani, dan Muzaidi A Halik. Sedangkan Tergugat atas nama Hj. R. Siti Maryam, R. Iskandar MZA, R. Iqbal Gafiki Arrasyiid, S.SOS, R. Ainul Yaqin, S.SOS, R. Abdul Azis Madeni, Marsito, Hanifah, dan Munirah. Selanjutnya, terdapat pihak lain yang ditarik sebagai Turut Tergugat yaitu Kepala Desa Sukolilo Barat, Kepala Kantor



		Wilayah SURAMADU (BPWS).	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, dan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2	<i>objectum litis</i> (obyek sengketa)	Sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan alas hak berupa Kohir Nomor 1439 Nama Halik atau Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. As'ad Alwi.	Sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan alas hak berupa Kohir Nomor 1439 Nama Halik atau Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. As'ad Alwi.	Sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan alas hak berupa Kohir Nomor 1439 atau Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama H. As'ad Alwi.

Menimbang bahwa dari persesuaian bukti surat TI-TV 4 dan bukti surat TI-TV 5, Majelis Hakim telah pula memperoleh fakta bahwa Putusan Kasasi Nomor 2724K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 memuat amar:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. AS'AD ALWI, 2. Hj. R. SITI MARYAM tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 505/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bkl. tanggal 6 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

sedangkan untuk Putusan Peninjauan Kembali nomor Nomor 1138 PK/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023 memuat amar:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ROHANNAH, 2. ABD KODIR JAILANI, dan 3. MUZAIDI A HALIK tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam satu tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bkl tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Nomor 505/PDT/2020/PT SBY tanggal 21 September 2020 jo. Putusan Kasasi Nomor 2724K/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali nomor 1138 PK/Pdt/2023 pada tanggal 29 November 2023 bersifat positif dan terkuualifikasi sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengutip Putusan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai "*nebis in idem*", yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan "meskipun posita Gugatan tidak sama dengan Gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh Putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan "meski kedudukan subjeknya berbeda

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *nebis in idem*";

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "...dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam Putusan terdahulu";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Pasal 134 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan yurisprudensi mengenai *nebis in idem*, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* memiliki persamaan subyek sengketa dan obyek sengketa dengan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bkl jo. Banding Nomor 505/PDT/2020/PT SBY jo. Kasasi Nomor 2724K/Pdt/2021 jo. Peninjauan Kembali nomor 1138 PK/Pdt/2023 yang amar putusan bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Dengan demikian, dalil eksepsi gugatan perkara *a quo nebis in idem* beralasan menurut hukum dan terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi mengenai eksepsi *nebis in idem* patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut, maka gugatan Para Penggugat Konvensi termasuk gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi mengenai *nebis in*

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem karenanya pokok perkara tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat konvensi secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dibawah titel "Dalam Konvensi" secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk bagian ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Para Tergugat rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka pokok gugatan rekonvensi juga sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut secara keseluruhan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Pasal 134 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV konvensi, Turut Tergugat I konvensi, Turut Tergugat II konvensi, dan Turut Tergugat III konvensi;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai penunjukkan Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2024 jo. tanggal 27 Mei 2024. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Bangkalan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....Admini	:	Rp50.000,00
strasi Proses Perkara/ATK		
3.....Panggi	:	Rp1.031.000,00
lan dan PNPB		
4.....Redak	:	Rp10.000,00
si		
5.....Metera	:	Rp10.000,00
i		
Jumlah	:	Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)